

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor  
89/Pid.Sus/2022/PN Lsm)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**LIANA JUANITA**

**D1A019322**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor  
89/Pid.Sus/2022/PN Lsm)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**LIANA JUANITA**

**D1A019322**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hamid", written in a cursive style.

**Abdul Hamid, SH., MH.  
NIP. 19590731197031001**

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor  
89/Pid.Sus/2022/PN Lsm)**

**LIANA JUANITA**

**D1A019322**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana yang membantu atau percobaan melakukan perdagangan orang dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm dan penerapan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/202/PN Lsm sudah sangat cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, sehingga hal tersebut memudahkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat. (2) penerapan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas, karna penjatuhan pidananya dibawah batas minimum khusus Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.

**Kata kunci:** *perdagangan orang, penerapan pasal, pertimbangan hakim.*

*APPLICATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) JO ARTICLE 10 OF THE LAW  
OF THE RI NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE  
CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE (Study Decision Number  
89/Pid.Sus/2022/PN Lsm)*

LIANA JUANITA

D1A019322

FACULTY OF LAW  
MATARAM UNIVERSITY

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions to perpetrators of criminal acts who assist or attempt to carry out trafficking in persons in decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm and the application of Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 10 of the Republic of Indonesia Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons in the decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm. This research is a normative legal research using statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study can be concluded that (1) the judge's consideration in decision Number 89/Pid.Sus/202/PN Lsm is sufficient to sentence the defendant starting from the statements of the witnesses, the testimony of the accused, and the evidence presented at trial, so that this makes it easier for the judge to consider the right decision. (2) the application of punishment against the defendant is not appropriate when referring to the Principle of Legality, because the sentence imposed is below the minimum limit specifically for the Law on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and the judge's decision does not reflect legal certainty.*

**Keywords:** *trafficking in persons, application of the article, judge's considerations*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu contoh kejahatan yang cukup marak di Indonesia ialah tindak pidana perdagangan orang yang tidak dipungkiri lagi sudah sering terjadi. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat sehingga orang akan berusaha meningkatkan taraf hidup. Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan peraturan mengenai perdagangan orang yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang pengertian mengenai perdagangan orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat mengenai sanksi terhadap perdagangan orang yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>2</sup>

Terhadap undang-undang yang telah disusun uraikan bahwasanya hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis penjatuhan atau strafsourt berdasarkan kehendak hakim. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dianut pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, yang dimana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh hakim berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-undang perdagangan orang.

Dengan adanya pedoman tersebut, seorang hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas maksimal, sehingga menurut pandangan penyusun hal tersebut membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya menjatuhkan pidana.

Dalam tindak pidana perdagangan orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang memerintahkan untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan,

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 2 Ayat (1).

membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana.

Dalam penyertaan ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari setiap pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian bagian hukum pidana apa yang harus dikenakan pada tiap-tiap pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dan melihat kontribusi apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap pelaku agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan serta pertanggungjawabannya atas peran/bantuan tersebut sehingga dalam hal membantu di atur dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 57 KUHP menjelaskan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurang sepertiga, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 10 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan

pidana yang sama sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.”<sup>3</sup>

Dalam Pasal ini orang yang membantu melakukan kejahatan di hukum atau pertanggung jawabannya itu disamakan dengan orang yang melakukan secara langsung atau disebut sebagai pelaku kejahatan.

Dalam praktek persidangan, ternyata masih muncul putusan dari hakim yang menjatuhkan putusan di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan undang-undang perdagangan orang dengan contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam kasusnya bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, terdakwa bernama Abdul Suherman Bin Almarhum Muhammad Sidik dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Muhammad yang meminta terdakwa untuk menjemput penumpang/sewa di kota Lhokseumawe untuk dibawakan ke kota Medan. Pada saat itu sdr. Muhammad menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mau menerima tawaran dari sdr. Muhammad tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Muhammad dan menyuruh terdakwa untuk berangkat pada hari itu juga ke kota

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 10.



Lhokseumawe untuk menjemput penumpang/sewa sebagaimana yang dimaksudkan sdr. Muhammad. Kemudian sdr. Muhammad akan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), sisa uang yang Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) lagi akan dikirimkan kepada terdakwa setelah terdakwa berhasil membawakan penumpang/sewa tersebut ke kota Medan. Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali pergi ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, terdakwa berhenti dan tidak lama terdakwa didatangi oleh aparat TNI dan petugas lainnya yang berjaga di tempat tersebut. Kemudian terdakwa disuruh ke Pos ditempat pengungsian tersebut, lalu terdakwa diinterogasi oleh petugas dan terdakwa mengatakan bahwa ia datang ke tempat tersebut untuk menjemput penumpang/sewa di lokasi tersebut sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh sdr. Muhammad kepada terdakwa, petugas meminta identitas terdakwa dan memeriksa isi hp terdakwa, lalu petugas mengatakan kepada terdakwa sudah bersalah karena ingin mengambil pengungsi Rohingya. Sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam putusannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang karena dibawah batas minimum dari hukuman yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberi sanksi pidana pada pelaku tindak pidana yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm. Serta untuk mengetahui penerapan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini berupa Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan

yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji data kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur serta pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi). Penafsiran (interpretasi) merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap Pasal dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Membantu atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm.**

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Majelis Hakim berlandaskan pada bukti-bukti hukum yang telah terkuak dalam sidang dan yang diterima daripada penjelasan “saksi, keterangan terdakwa, serta barang buktinya dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur” yang didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penyusun menganalisis bahwa pada saat di persidangan, Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif kepada Hakim, sehingga Majelis

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setelah mempertimbangkan hasil dan bukti-bukti di persidangan, Hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang/perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana identitas orang tersebut haruslah sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan bernama Abdul Suherman bin Muhammad Sidik sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.

b) Unsur “Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau

Penerimaan Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia”

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak berhasil membawa pengungsi Rohingya yang dimaksud oleh orang yang bernama Muhammad ke Medan sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu sebelum Terdakwa berhasil bertemu dengan penungsi Rohingya yang hendak dijemputnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas di camp pengungsian Rohingya di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu).

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan yang berada diluar persidangan yang merujuk kepada terdakwa. Ada beberapa hal yang termuat dalam pertimbangan non yuridis, sebagai berikut:

### **a. Latar belakang terdakwa**

Jika diamati dari keterangan terdakwa di dalam persidangan, yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh orang yang bernama Muhammad apabila Terdakwa sudah berhasil membawa orang yang hendak Terdakwa jemput tersebut kepada Medan.

### **b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa**

Akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### **c. Kondisi diri terdakwa.**

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Kondisi fisik terdakwa sudah termasuk dewasa dan sudah memasuki usia 40-an tahun. Kondisi psikis terdakwa dalam keadaan baik-baik saja atau normal dan tidak sedang mengalami gangguan jiwa.

d. Agama terdakwa.

Pertimbangan ini lebih menekankan ke pribadi dari terdakwa, namun bukan berarti hal ini menjadi patokan utama melainkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan atau memberatkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dimana tindakan terdakwa sudah memenuhi unsur- unsur pidana.

Hal lainnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dimana keadaan yang memberatkan antara lain:

a) Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum.

Sedangkan keadaan yang meringankan:

a) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

b) Terdakwa sudah berusia lanjut;

c) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

**B. Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm**

**1. Kasus Posisi**

Dalam kasusnya bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, terdakwa bernama Abdul Suherman Bin Almarhum Muhammad Sidik dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Muhammad yang meminta terdakwa untuk menjemput penumpang/sewa di kota Lhokseumawe untuk dibawakan ke kota Medan. Pada saat itu sdr. Muhammad menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mau menerima tawaran dari sdr. Muhammad tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Muhammad dan menyuruh terdakwa untuk berangkat pada hari itu juga ke kota Lhokseumawe untuk menjemput penumpang/sewa sebagaimana yang dimaksudkan sdr. Muhammad. Kemudian sdr. Muhammad akan mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), sisa uang yang Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) lagi akan dikirimkan kepada terdakwa setelah terdakwa berhasil membawakan penumpang/sewa tersebut ke kota Medan.

Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali pergi ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, terdakwa berhenti dan tidak lama terdakwa didatangi oleh aparat TNI dan petugas



lainnya yang berjaga di tempat tersebut. Kemudian terdakwa disuruh ke Pos ditempat pengungsian tersebut, lalu terdakwa diinterogasi oleh petugas dan terdakwa mengatakan bahwa ia datang ke tempat tersebut untuk menjemput penumpang/sewa di lokasi tersebut sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh sdr. Muhammad kepada terdakwa, petugas meminta identitas terdakwa dan memeriksa isi hp terdakwa, lalu petugas mengatakan kepada terdakwa sudah bersalah karena ingin mengambil pengungsi Rohingya. Sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdakwa di dakwa menggunakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Herman bin Alm. Muhammad Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Membantu atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Abdul Herman bin Alm. Muhamama Sidik dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU An. Dami dikembalikan kepada Dami;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru serta 1 (satu) 59 buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 528701036993539 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Serta dalam persidangan Hakim dalam amar putusan menentukan pidana sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Suherman bin Muhammad Sidik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 61 dan 1 (satu) lembar

Ketetapan Pajak Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan Nomor Plat Polisi BK 1722 VU An. Dami;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 528701036993539. Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Suherman Bin Muhammad Sidik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## **2. Dakwaan**

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang digunakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan sudah sangat tepat dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni akan menjemput pengungsi Rohingya yang berada di camp pengungsian Rohingya untuk dibawa ke Medan atas perintah dari seseorang yang bernama Muhammad yang berada di Malaysia sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal tersebut. Ada 2 (dua) unsur yang menurut hakim telah terpenuhi yakni, unsur setiap orang dan unsur membantu atau melakukan percobaan. Sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, tindakan terdakwa dapat dijatuhkan hukuman dan harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

## **3. Tuntutan**

Tuntutan pidana yang dilayangkan oleh penuntut umum kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 2 Ayat

(1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penuntut umum menuntut Terdakwa agar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) sudah cukup memberi efek jera.

#### **4. Putusan**

Berdasarkan hasil penelitian penyusun pada perkara Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Lsm) Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa belum sesuai. Karena Di dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilayangkan kepada terdakwa minimal sanksi pidana sudah diatur yakni minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun pidana penjara, namun dalam putusan Hakim terdakwa dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam putusan nomor 89/Pid.Sus/2022/PN. Lhokseumawe yang dilakukan oleh Hakim tidak tepat menurut penyusun, karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan batasan ketentuan minimum dan maksimum pembedanya, namun jika Hakim memberikan putusan di bawah ketentuan minimum maka putusan tersebut kurang memberikan kepastian hukum, dan kurang memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Terlebih tindak pidana atau kejahatan terkait perdagangan orang ini sudah masuk ke dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Menurut analisis penyusun Hakim tersebut menyimpangi tujuan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu kepastian hukum. Karena adanya asas legalitas (*nulla poena sine lege*) di dalam kepastian hukum tersebut yang berarti “bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang”, atas asas legalitas tersebut telah dinyatakan dengan tegas bahwa setiap sanksi pidana haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang karakteristik utamanya menggunakan peraturan perundang-undangan tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukum dan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Haris, O. K., *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*. Jurnal Ius Constituendum 2(2). Kendari. 2017

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan pertimbangan yuridis, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setelah mempertimbangkan hasil dan bukti-bukti di persidangan, Hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana, yakni unsur “Setiap Orang” dan unsur “Yang Membantu atau Melakukan Percobaan”. Hakim telah memperoleh pembuktian yang berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan non yuridis lebih merujuk ke pribadi terdakwa seperti terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya. Hal tersebut sudah sangat cukup untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat terhadap para terdakwa.

2. Tekdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun, penjatuhan pidana terhadap

terdakwa tidak sesuai, karena penjatuhan pidananya dibawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **SARAN**

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memiliki pertimbangan yang matang sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum dan khususnya pihak-pihak yang bersangkutan. Serta Dalam penjatuhan pidana hakim harus dapat menunjukkan adanya kepastian hukum melalui putusannya sehingga putusan tersebut sesuai dengan batas minimum khusus penjatuhan pidana yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang

### **Jurnal**

Haris, O. K. Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus  
Pada Perkara Pidana Khusus. Jurnal Ius Constituendum 2(2).  
Kendari. 2017